

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA SEMENTARA

Kpt KPU KABUPATEN NO 168 TAHUN 2023, 3 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang penetapan rekapitulasi hasil perbaikan daftar pemilih sementara Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan No 12 tahun 2023, PKPU No 7 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Padang Pariaman Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023
- Lampiran, 1 halaman.